

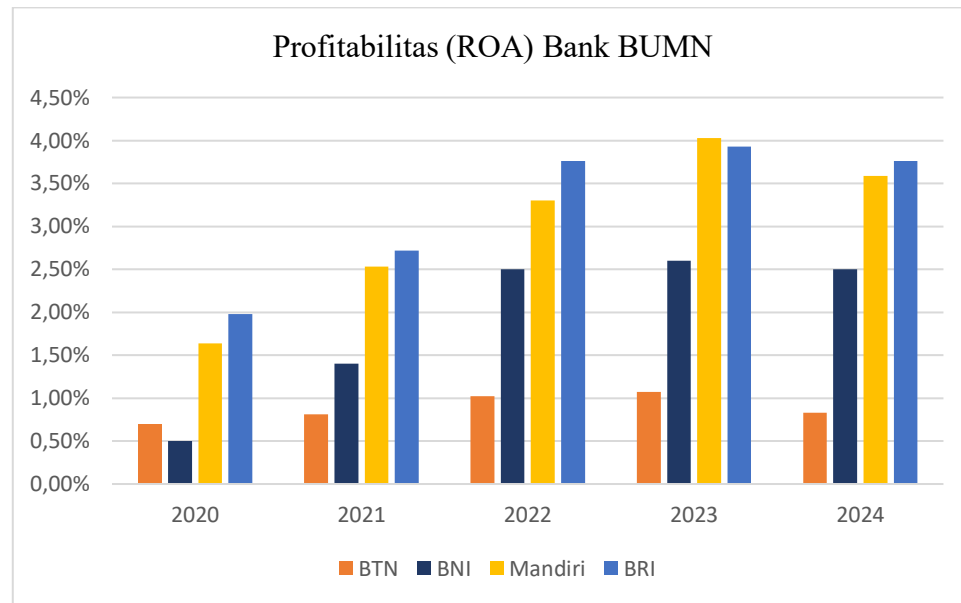
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perbankan Indonesia merupakan pilar utama dalam sistem keuangan nasional dan penopang pertumbuhan ekonomi. Peran vital industri ini tecermin dari total aset perbankan nasional yang masif, yang per Desember 2023 tercatat mencapai Rp 11,766 Triliun (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Di antara pelaku industri, bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara konsisten menguasai pangsa aset terbesar. Posisi dominan ini menegaskan bahwa stabilitas perbankan nasional sangat bergantung pada kinerja bank BUMN seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BTN yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian melalui penghimpunan dana dan penyaluran kredit.

Sebagai lembaga intermediasi, bank BUMN memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dan otoritas moneter seringkali dieksekusikan melalui bank BUMN untuk mendorong sektor-sektor prioritas dan menjaga ketahanan ekonomi nasional. Hal ini tercermin dalam insentif KLM yang diberikan masing-masing kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp161,7 triliun, bank BUSN sebesar Rp167,4 triliun, BPD sebesar Rp35,7 triliun, dan KCBA sebesar Rp5,8 triliun (Komite Stabilitas Sistem Keuangan, 2024). Dengan pangsa aset yang signifikan, profitabilitas mereka menjadi indikator utama kesehatan perbankan nasional. Oleh karena itu, tekanan finansial yang dialami oleh bank BUMN berpotensi mengganggu stabilitas makroekonomi dan menurunkan kepercayaan publik. Pentingnya manajemen risiko yang efisien menjadi semakin jelas dalam menjaga profitabilitas bank agar tetap sehat.



Gambar 1.1 Profitabilitas Bank BUMN
Sumber Data: Website Setiap Bank BUMN

Dinamika kinerja keuangan perbankan BUMN periode 2020 hingga 2024 merefleksikan pola pemulihan pasca-krisis yang sangat heterogen. Berdasarkan grafik di atas, tahun 2020 menjadi titik nadir profitabilitas bagi seluruh bank akibat guncangan pandemi COVID-19. Namun, memasuki fase pemulihan (2021-2024), terjadi divergensi kinerja yang mencolok. Bank Mandiri dan BRI mencatatkan *rebound* kinerja yang paling agresif, dengan tren ROA yang terus menanjak hingga menembus level tertinggi di kisaran 3,5% - 4% pada akhir periode pengamatan. Sementara itu, BNI menunjukkan pemulihan bertahap yang solid, berbeda dengan BTN yang cenderung mengalami stagnasi dengan tingkat profitabilitas yang tertahan di bawah 1% sepanjang lima tahun terakhir. Disparitas kinerja yang signifikan dalam satu klaster kepemilikan negara ini mengindikasikan secara kuat bahwa faktor internal manajemen risiko, seperti kualitas pengelolaan kredit (NPL), efisiensi operasional (BOPO), dan strategi likuiditas (LDR), memainkan peran krusial dalam menentukan daya tahan dan akselerasi pemulihan laba masing-masing bank di tengah tantangan ekonomi (Hajjah et al., 2025).

Fenomena fluktuasi kinerja keuangan pada Bank BUMN pasca-pandemi dapat dijelaskan melalui perspektif Teori Agensi (*Agency Theory*) dan Teori Sinyal (*Signaling Theory*) sebagaimana dijelaskan dalam literatur manajemen keuangan (Brigham & Houston, 2019). Dalam perspektif Teori Agensi, hubungan kontraktual yang tidak sempurna memicu timbulnya biaya keagenan (*agency cost*) akibat perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik modal (Jensen & Meckling, 1976). Penerapan teori ini menunjukkan bahwa variasi profitabilitas antar bank merupakan indikasi efisiensi tata kelola yang berbeda (Nurkhin et al., 2023), di mana tingginya risiko kredit (NPL) mencerminkan potensi *moral hazard* manajemen yang terbukti menurunkan profitabilitas (Kalkan, 2025). Perspektif keagenan ini diperkuat oleh konsep efisiensi operasional (*X-Efficiency*) yang menekankan bahwa tingginya rasio beban operasional (BOPO) adalah bentuk kegagalan manajemen dalam meminimalkan pemborosan (*waste minimization*) (Leibenstein, 1966), yang secara empiris dikonfirmasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank BUMN (Silitonga & Manda, 2022). Di sisi lain, sesuai Teori Sinyal, rasio likuiditas (LDR) berfungsi sebagai sinyal positif mengenai strategi ekspansi kredit bank di masa pemulihan (Meliza et al., 2024). Sinyal likuiditas ini krusial untuk menghasilkan profitabilitas (ROA) yang tinggi sebagai jaminan prospek masa depan perusahaan (Spence, 1973). Namun, ketidakmampuan manajemen dalam menyeimbangkan sinyal ekspansi tersebut dengan efisiensi biaya diduga menjadi penyebab utama terhambatnya pertumbuhan profitabilitas pada periode pasca-krisis ini (Ramadhan & Wijaya, 2023).

Urgensi penerapan manajemen risiko yang komprehensif juga dikonfirmasi dalam lanskap perbankan global, di mana stabilitas sistem keuangan sangat bergantung pada perbaikan manajemen risiko (Kamran et al., 2019), khususnya bagi bank berskala besar yang terbukti memiliki praktik manajemen risiko kredit yang lebih baik dibandingkan bank kecil (Lawrence et al., 2020). Lebih lanjut, berbagai studi empiris di negara berkembang memperkuat bahwa non-performing loans (NPL) memiliki hubungan negatif yang signifikan terhadap *Return on Assets*

(ROA) (Kalkan, 2025), risiko operasional yang tinggi terbukti menurunkan profitabilitas bank secara signifikan (Qabajeh et al., 2023), serta faktor spesifik bank dan makroekonomi memainkan peran vital dalam menentukan kualitas kredit (Ahmed et al., 2021)

Meskipun secara teoritis risiko keuangan diprediksi menurunkan profitabilitas, terdapat inkonsistensi yang nyata pada temuan-temuan empiris terdahulu, yang menciptakan celah penelitian (*research gap*) yang mendesak untuk diteliti ulang.

Pertama, pada Risiko Kredit (NPL), mayoritas literatur seperti Silitonga & Manda (2022) serta Yanti & Setiyanto (2021) menegaskan bahwa NPL memiliki pengaruh negatif yang signifikan dan terbukti mampu menggerus profitabilitas (ROA). Namun, temuan ini dibantah oleh Athirah & Handri (2022) yang meneliti Bank BUMN periode 2013-2020 dan menemukan bahwa NPL justru tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Kontradiksi serupa juga ditemukan dalam studi kasus masa pandemi oleh Ramadhan & Wijaya (2023) pada Bank Pembangunan Daerah, yang menyimpulkan bahwa meskipun pandemi memukul kinerja, rasio NPL tidak menunjukkan dampak yang signifikan.

Kedua, ketidakpastian hasil juga terjadi pada variabel Risiko Likuiditas (LDR). Studi Ramadhan & Wijaya (2023) menemukan bahwa risiko likuiditas terdampak signifikan selama pandemi. Temuan ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Athirah & Handri (2022) yang justru menyimpulkan bahwa secara parsial risiko likuiditas (LDR) tidak memberikan kontribusi nyata terhadap fluktuasi ROA pada Bank BUMN.

Ketiga, pada aspek Risiko Operasional (BOPO), konsensus yang dibangun oleh Apriani dkk. (2023) menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, yang menandakan bahwa inefisiensi operasional adalah perusak utama laba. Hal ini didukung oleh Athirah & Handri (2022) yang sepakat bahwa BOPO berpengaruh signifikan. Kendati demikian, anomali kembali ditemukan pada studi Ramadhan & Wijaya (2023) yang mencatat bahwa pada kondisi tertentu (seperti masa pandemi), variabel BOPO ternyata tidak berpengaruh signifikan.

Adanya pertentangan hasil penelitian (*Research Gap*) antara pengaruh signifikan dan tidak signifikan pada ketiga variabel risiko tersebut mendorong pentingnya penelitian ini dilakukan untuk memberikan kepastian empiris, khususnya pada konteks Bank BUMN yang mengalami dinamika ekstrem dari masa krisis pandemi hingga masa pemulihan.

Penelitian ini mengambil empat bank yang berbeda yaitu BRI, Mandiri, BNI dan BTN dengan menganggapnya satu kesatuan populasi yaitu Bank BUMN yang homogen. Hal ini didasari fakta bahwa kepemilikan ultimat yang sama, beroperasi di bawah regulasi yang identik (UU BUMN dan POJK) dan memiliki mandat yang sama yaitu *agent of development*. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis risiko kredit, likuiditas, dan operasional secara simultan untuk memberikan pemahaman holistik mengenai determinan profitabilitas Bank BUMN dalam lima tahun terakhir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah risiko kredit (NPL) berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas (ROA) pada bank BUMN?
2. Apakah risiko likuiditas (LDR) berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas (ROA) pada bank BUMN?
3. Apakah risiko operasional (BOPO) berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas (ROA) pada bank BUMN?
4. Apakah risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada bank BUMN?

1.3 Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh parsial risiko kredit (NPL) terhadap profitabilitas (ROA) pada bank BUMN.
2. Untuk menganalisis pengaruh parsial risiko likuiditas (LDR) terhadap profitabilitas (ROA) pada bank BUMN.
3. Untuk menganalisis pengaruh parsial risiko operasional (BOPO) terhadap profitabilitas (ROA) pada bank BUMN.
4. Untuk menganalisis pengaruh simultan dari risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional terhadap profitabilitas (ROA) pada bank BUMN.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoretis, kegunaan utama penelitian ini adalah kontribusinya dalam mengisi celah penelitian (research gap) yang signifikan pada literatur manajemen keuangan perbankan di Indonesia. Berbeda dari studi-studi sebelumnya yang cenderung menganalisis risiko secara parsial, penelitian ini menawarkan model analisis yang komprehensif dengan menguji pengaruh tiga risiko utama (kredit, likuiditas, dan operasional) secara simultan. Secara akademis, pendekatan ini memberikan kontribusi ganda: tidak hanya menyajikan temuan empiris baru tentang pengaruh agregat risiko terhadap profitabilitas, tetapi juga menyediakan landasan konseptual bagi riset-riset selanjutnya di bidang manajemen risiko.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Manajemen Bank BUMN

Penelitian ini dapat menjadi landasan empiris bagi dewan direksi dan manajer keuangan dalam merumuskan strategi manajemen risiko yang lebih terintegrasi dan efektif serta memahami risiko mana yang paling signifikan memengaruhi profitabilitas, manajemen dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien untuk mitigasi risiko, mengoptimalkan struktur

permodalan, dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas (ROA) secara berkelanjutan.

2. Bagi Regulator (Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia)

Temuan ini dapat menjadi masukan berharga bagi regulator dalam mengevaluasi efektivitas kerangka peraturan perbankan yang ada. Selain itu, hasil riset dapat digunakan untuk merancang kebijakan makroprudensial yang lebih antisipatif untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

3. Bagi Investor dan Analis Keuangan

Kerangka analisis yang lebih komprehensif bagi investor dan analis untuk menilai kesehatan dan profil risiko bank-bank BUMN. Hal ini akan membantu mereka dalam membuat keputusan investasi yang lebih cermat dan terinformasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam enam bab utama untuk memberikan gambaran yang sistematis dan komprehensif. Berikut adalah sistematika penulisannya:

- a. BAB I PENDAHULUAN: Bagian ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.
- b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Bagian ini berisi tinjauan teoritis dan empirik.
- c. BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS: Bagian ini menjelaskan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.
- d. BAB IV METODE PENELITIAN: Bagian ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data.
- e. BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN: Bagian ini menjelaskan hasil penelitian menggunakan metode penelitian yang telah dijelaskan dan menganalisis data yang telah didapatkan.
- f. BAB VI PENUTUP: Bagian ini menjelaskan Kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Teori Agensi menjelaskan hubungan yang timbul akibat adanya pemisahan antara fungsi kepemilikan (oleh pemegang saham sebagai prinsipal) dengan fungsi pengelolaan (oleh manajer sebagai agen). Dalam kerangka teori ini, hubungan agensi muncul ketika satu atau lebih orang (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Wongso, 2013).

Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan, seringkali timbul konflik kepentingan (*agency conflict*) karena manajer tidak selalu bertindak demi kepentingan pemegang saham. Konflik ini memunculkan biaya keagenan (*agency cost*) (Wongso, 2013). Teori ini relevan dalam dua aspek yaitu:

1. Hubungan Prinsipal dengan Agen

Manajemen bank sering kali memiliki kecenderungan untuk memprioritaskan kesejahteraan pribadi mereka. Dalam praktiknya, pihak manajemen berupaya memaksimalkan keuntungan bagi diri sendiri, sementara biaya atau risikonya dibebankan kepada pemilik modal (prinsipal). Fenomena perilaku ini dikenal dengan istilah rasionalitas terbatas dan penghindaran risiko (Taswan, 2010). Struktur manajemen di sektor perbankan memiliki keunikan dibandingkan perusahaan non-bank; selain dipilih oleh pemegang saham, penunjukan manajemen juga harus melalui persetujuan otoritas moneter (Bank Indonesia) melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).

2. Hubungan Agen dengan Kreditur atau Debitur

Mekanisme pengawasan dalam perbankan tidak hanya melibatkan pemegang saham, tetapi juga mencakup peran kreditur atau nasabah penyimpan dana (deposan). Dalam dunia perbankan, hal ini dikenal sebagai disiplin pasar (*market discipline*), yang dalam kacamata teori keagenan dapat dipahami sebagai hubungan keagenan utang (Taswan, 2010). Pemanfaatan dana pihak ketiga atau utang berpotensi memicu konflik keagenan, terutama ketika manajer memilih strategi investasi yang berisiko tinggi. Jika investasi tersebut berhasil, bank akan meraup keuntungan besar; namun jika gagal, deposanlah yang akan menanggung kerugian signifikan. Di sisi lain, keberadaan utang justru dapat mendorong manajemen untuk mendistribusikan arus kas bebas kepada pemegang saham guna melunasi kewajiban (Jensen & Meckling, 1976). Dengan demikian, utang berfungsi sebagai insentif bagi manajer untuk bertindak lebih prudent demi menghindari risiko kebangkrutan.

3. Hubungan Agen dengan Regulator

Kompleksitas hubungan keagenan dalam sektor perbankan meningkat dengan hadirnya peran Bank Indonesia selaku regulator. Operasional bank terikat pada regulasi ketat yang berbeda secara substansial dengan perusahaan non-bank, yang pada akhirnya memengaruhi karakteristik dan efektivitas sistem pengawasan (Taswan, 2010). Aturan-aturan ini didesain untuk memastikan manajemen mengelola bank dengan prinsip kehati-hatian, yang bertujuan mencegah terjadinya bahaya moral (*moral hazard*). Akibat intervensi regulator ini, orientasi manajer sering kali bergeser dari sekadar memaksimalkan profit menjadi memaksimalkan utilitas, karena setiap keputusan strategis manajemen sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan kebijakan regulator.

4. Perilaku Moral Hazard dalam Kredit (NPL)

Konflik keagenan dapat memicu perilaku *moral hazard*, di mana manajer mengambil risiko kredit yang berlebihan untuk mengejar target penyaluran dana jangka pendek. Keputusan pemberian kredit yang tidak hati-hati (*prudent*) ini

akan meningkatkan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) di masa depan, yang pada akhirnya merugikan pemegang saham karena aset bank menjadi tidak berkualitas.

5. Inefisiensi Manajemen (BOPO)

Teori agensi juga menjelaskan timbulnya *agency cost* atau biaya keagenan. Tingginya rasio BOPO dapat diinterpretasikan sebagai indikasi adanya biaya keagenan yang tinggi, di mana manajemen gagal bekerja secara efisien atau melakukan pemborosan sumber daya perusahaan. Ketidakefisienan ini secara langsung menggerus laba (ROA) yang seharusnya menjadi hak pemegang saham.

6. Preferensi Risiko Likuiditas (LDR)

Manajer mungkin memiliki preferensi risiko yang berbeda dengan pemilik modal terkait likuiditas. Manajer yang terlalu agresif menaikkan LDR (untuk mengejar pendapatan bunga) tanpa mempedulikan cadangan likuiditas, dapat menempatkan bank pada risiko kesulitan bayar (*insolvency*). Sebaliknya, manajer yang terlalu pasif (LDR rendah) juga merugikan karena dana menganggur tidak menghasilkan laba optimal bagi pemilik.

2.1.2 Teori Sinyal (Signaling Theory)

Dasar dari Teori Sinyal adalah adanya asimetri informasi, yaitu suatu kondisi di mana manajer dan pemegang saham tidak memiliki akses informasi perusahaan yang sama. Manajer, sebagai pihak internal, memiliki informasi tertentu yang tidak diketahui oleh pemegang saham atau investor eksternal (Wongso, 2013).

Untuk mengurangi asimetri informasi ini, manajer perlu memberikan pertanda atau sinyal (*signal*) kepada pihak luar. Kebijakan keuangan perusahaan (terkait risiko dan kinerja) dapat menjadi sinyal yang efektif (Wongso, 2013).

1. Sinyal Kualitas Kredit (NPL)

Merujuk pada konsep *signaling* (Wongso, 2013), publikasi rasio keuangan yang sehat merupakan kabar baik (*good news*). Tingkat NPL yang rendah menjadi

sinyal positif bahwa manajemen bank selektif dalam menyalurkan kredit, yang akan meningkatkan kepercayaan pihak luar terhadap profitabilitas bank.

2. Sinyal Intermediasi (LDR)

Rasio LDR mencerminkan fungsi intermediasi bank. Peningkatan LDR (dalam batas wajar) memberikan sinyal bahwa bank aktif menyalurkan dana pihak ketiga menjadi kredit produktif. Sinyal aktivitas ini direspons positif karena berpotensi meningkatkan pendapatan bunga dan laba perusahaan.

3. Sinyal Efisiensi (BOPO)

Sejalan dengan teori sinyal, efisiensi adalah informasi vital bagi investor. Rasio BOPO yang rendah mengirimkan sinyal bahwa manajemen mampu mengendalikan biaya operasional secara efisien. Hal ini ditangkap sebagai sinyal positif yang menjanjikan margin keuntungan yang lebih besar bagi pemegang saham.

2.1.3 Konsep Efisiensi dan Profitabilitas

1. Teori Efisiensi Operasional

Hubungan kausalitas antara efisiensi biaya dengan kinerja keuangan perbankan dijelaskan melalui landasan Hipotesis Struktur Efisien atau *Efficient Structure Hypothesis* yang dipopulerkan oleh Demsetz (1973). Teori ini mempostulatkan bahwa perusahaan yang beroperasi dengan tingkat efisiensi superior akan memiliki biaya produksi marjinal yang lebih rendah. Kondisi tersebut pada gilirannya memungkinkan mereka untuk mencetak margin keuntungan atau *profit margin* yang lebih tinggi dibandingkan kompetitornya. Dalam konteks ini, profitabilitas bukanlah hasil dari kekuatan monopoli pasar semata, melainkan buah dari keunggulan manajemen dalam mengelola input menjadi output secara efisien.

Landasan ini diperkuat oleh konsep *X-Efficiency* yang dikemukakan oleh Leibenstein (1966). Leibenstein menekankan bahwa inefisiensi biaya seringkali muncul bukan karena faktor harga pasar, melainkan karena kegagalan manajemen

dalam meminimalkan pemborosan atau *waste minimization* di dalam perusahaan. Dalam proksi perbankan Indonesia, tingkat efisiensi ini diukur menggunakan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Secara logis, semakin rendah rasio BOPO, maka semakin tinggi tingkat *X-Efficiency* yang dicapai bank. Penurunan biaya operasional akan memperlebar selisih antara pendapatan bunga dan biaya yang secara matematis berdampak langsung pada peningkatan laba bersih. Oleh karena itu, efisiensi biaya atau BOPO yang rendah merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya profitabilitas yang tinggi.

2. Konsep Profitabilitas dan Teori Sinyal

Profitabilitas merupakan indikator paling fundamental untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan nilai tambah bagi pemegang saham maupun keberlangsungan bisnis bank. Secara teoritis, urgensi profitabilitas dijelaskan melalui Teori Sinyal atau *Signaling Theory* yang dikemukakan oleh Spence (1973). Teori ini menyatakan bahwa profitabilitas yang tinggi merupakan sinyal positif yang dikirimkan manajemen kepada pasar. Sinyal ini mengindikasikan bahwa bank memiliki prospek masa depan yang cerah dan risiko gagal bayar yang rendah. Sebaliknya, profitabilitas yang rendah atau negatif menjadi sinyal peringatan akan adanya masalah struktural dalam operasional bank.

Dalam industri perbankan, profitabilitas tidak hanya diukur dari nominal laba, tetapi dari kemampuan aset produktif dalam menghasilkan pengembalian yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA). Menurut Kasmir (2018), ROA dipilih sebagai indikator utama efisiensi perbankan karena dinilai lebih unggul dibandingkan *Return on Equity* (ROE). Hal ini disebabkan ROA mampu mengukur efektivitas manajemen dalam memutar seluruh dana, baik dana pihak ketiga maupun modal sendiri yang tertanam dalam aset untuk menghasilkan laba bersih. Semakin tinggi ROA, maka semakin efektif bank tersebut dalam mengubah aset menjadi keuntungan.

2.1.4 Manajemen Risiko Bank BUMN

Bank BUMN memiliki karakteristik distingtif yang bersumber dari kombinasi dukungan kuat pemerintah serta mandat misi sosial yang terfokus pada sektor UMKM dan perumahan. Karakteristik ini menjadi pondasi fundamental yang memungkinkan bank-bank tersebut mempertahankan stabilitas finansial, meskipun dihadapkan pada indikator risiko yang lebih tinggi. Hal ini divalidasi oleh Liviawati et al. (2022), yang menyoroti peran krusial intervensi pemerintah melalui mekanisme restrukturisasi utang dan subsidi bunga, khususnya sebagai bantalan mitigasi risiko saat menghadapi turbulensi ekonomi selama pandemi COVID-19.

Dukungan struktural tersebut memberikan fleksibilitas bagi Bank BUMN dalam menyeimbangkan pemenuhan misi sosial ekonomi dengan kesehatan finansial perusahaan. Ghali Setya Nugroho et al. (2023) menegaskan bahwa penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) memungkinkan bank-bank ini menjaga profil risiko tetap terkendali. Temuan ini sejalan dengan Ambardi et al. (2023), yang mengonfirmasi bahwa bank-bank besar seperti BNI, Mandiri, dan BRI berhasil mempertahankan risiko kredit yang relatif rendah dengan indikator kinerja *Non-Performing Loan* (NPL) yang tetap terjaga baik di tengah ekspansi kredit.

Meskipun secara umum kinerja terjaga, terdapat variasi profil risiko yang dipengaruhi oleh spesialisasi bisnis masing-masing entitas. Tingginya rasio *Loan-to-Deposit Ratio* (LDR) pada BTN maupun eksposur risiko pada segmen UMKM di BRI tetap berada dalam koridor yang stabil berkat jaminan negara. Namun, dalam komparasi kinerja risiko antar-bank, Sherlly Aprilliani et al. (2020) memberikan catatan empiris bahwa BRI cenderung mampu mempertahankan profil risiko yang lebih sehat dibandingkan BTN, meskipun keduanya sama-sama menjalankan strategi penyaluran kredit yang terspesialisasi.

Dinamika risiko yang terjadi pada Bank BUMN tersebut tidak terlepas dari peran strategis bank dalam pembangunan ekonomi nasional. Mengingat besarnya dana yang dikelola, risiko yang dihadapi institusi perbankan juga sangat signifikan dan berpotensi memengaruhi kinerja keuangan secara langsung. Oleh sebab itu, sebagaimana ditekankan oleh Yanti & Setiyanto (2021), setiap bank diharuskan menerapkan manajemen risiko yang ketat.

Dalam perspektif teoretis, manajemen risiko merupakan respons defensif yang dilakukan oleh organisasi untuk menghadapi perkembangan lingkungan bisnis yang semakin menuntut (Power, 2004; 2009). Proses pengelolaan risiko beserta langkah mitigasinya harus memiliki keterkaitan yang eksplisit dengan tujuan organisasi maupun sub-organisasi (Power, 2009). Selain itu, Mikes (2009) menambahkan bahwa manajemen risiko wajib mempertimbangkan keputusan-keputusan strategis yang ditetapkan di tingkat manajerial. Praktik ini dapat menciptakan nilai tambah apabila pertimbangan krusial mengenai pemangku kepentingan (*stakeholder*), proses, dan konteks dapat diintegrasikan secara padu (Willumsen et al., 2019).

Secara lebih spesifik, manajemen risiko dapat diartikan sebagai penerapan manajemen umum yang bertujuan mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola sebab serta akibat dari ketidakpastian dalam suatu organisasi. Manajemen risiko juga merupakan metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kualifikasi, penentuan sikap, penetapan solusi, serta pemantauan dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas. Oleh karena itu, Adistriana et al. (2023) menyimpulkan bahwa manajemen risiko mutlak diperlukan untuk menghindari dan meminimalkan potensi kerugian yang mungkin dihadapi perusahaan di masa mendatang.

Ketika diaplikasikan secara praktis, manajemen risiko harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari organisasi tersebut (Ferreira de Araújo Lima et al., 2020). Pada hakikatnya, esensi dari siklus manajemen risiko mencakup

identifikasi, evaluasi, penanganan (*treatment*), serta pemantauan risiko secara berkelanjutan (Dalezios et al., 2014).

Salah satu wujud nyata penerapan manajemen risiko yang adaptif di Indonesia terlihat pada penerbitan POJK No. 11/POJK.03/2020 oleh Otoritas Jasa Keuangan. Regulasi ini hadir sebagai instrumen kebijakan *countercyclical* yang fundamental untuk memitigasi dampak sistemik pandemi COVID-19 terhadap stabilitas sektor perbankan. Substansi utama regulasi ini berpusat pada relaksasi penetapan kualitas aset melalui mekanisme restrukturisasi kredit, yang bertujuan menjaga solvabilitas debitur maupun perbankan secara bersamaan (Disemadi et al., 2020). Intervensi strategis ini memberikan landasan hukum bagi perbankan untuk menetapkan status 'Lancar' pada pinjaman yang direstrukturisasi, terutama pada segmen UMKM dengan plafon di bawah Rp10 miliar. Masa berlaku kebijakan ini kemudian diperpanjang hingga Maret 2022 (Dwitari et al., 2022). Efektivitas kebijakan ini terkonfirmasi secara empiris oleh Riani et al. (2022) yang menemukan dampak positif signifikan dalam menopang pertumbuhan total pembiayaan bank. Validitas temuan ini diperkuat oleh riset Dipoyanti et al. (2022) yang membuktikan keberhasilan kebijakan tersebut dalam meredam risiko kredit pada Bank Syariah Mandiri dan menekan tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) ke level terendah 0,72% dalam lima tahun terakhir. Rangkaian bukti ini mengindikasikan bahwa POJK stimulus berfungsi efektif sebagai penyangga (*buffer*) yang menjaga keberlangsungan fungsi intermediasi perbankan dari disrupsi ekonomi.

2.1.5 Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang diakibatkan oleh kegagalan pihak lain, baik debitur maupun *counterparty*, dalam rangka memenuhi kewajibannya kepada bank. Risiko ini merupakan risiko yang paling berbahaya atau paling signifikan yang dihadapi bank, mengingat pemberian kredit merupakan salah satu sumber pendapatan primer dan mayoritas aset bank berada di dalam pinjaman yang

disalurkan. Risiko ini terjadi jika debitur mengalami keadaan gagal bayar atau *default* yang bisa disebabkan oleh proyek investasi yang didanai tidak berjalan dengan baik. Putri et al. (2021) mendefinisikan risiko kredit sebagai risiko yang timbul akibat kegagalan nasabah dalam melunasi pokok pinjaman beserta bunganya sesuai tenggat waktu yang disepakati.

Risiko kredit tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kualitas manajemen bank, seperti kelemahan dalam analisis kredit saat seleksi nasabah dan kurangnya monitoring debitur. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi makroekonomi dan intervensi kebijakan. Dalam konteks krisis, kebijakan regulasi pemerintah seperti program restrukturisasi kredit memiliki peran vital. Kebijakan ini dapat menahan laju peningkatan status kredit macet secara administratif, sehingga angka risiko kredit yang tercatat dalam laporan keuangan dapat terlihat lebih rendah dibandingkan kondisi risiko riil di lapangan.

Selain mencerminkan kegagalan debitur, Risiko Kredit juga dapat dipandang dari perspektif Asimetri Informasi. Menurut Brigham & Houston (2019), risiko ini muncul karena ketidakmampuan bank memantau perilaku debitur secara sempurna setelah kredit diberikan. Dalam konteks terbaru, Nurkhin et al. (2023) menekankan bahwa risiko kredit tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal debitur, tetapi juga guncangan makroekonomi seperti pandemi. Indikator risiko kredit menjadi krusial karena menurut Peraturan OJK No. 15/POJK.03/2017, bank wajib menjaga rasio kredit bermasalah bersih (*Net*) di bawah 5% untuk mempertahankan status tingkat kesehatan bank yang baik.

Untuk mengukur risiko kredit pada bank konvensional, indikator yang umum digunakan adalah *Non-Performing Loan* (NPL). NPL adalah rasio yang membandingkan total kredit bermasalah, yakni kredit berkualitas rendah atau tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet, dengan total kredit yang disalurkan oleh bank. Secara matematis, rasio NPL dirumuskan sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit yang Diberikan}} \times 100\%$$

Hubungan antara Risiko Kredit dan kinerja keuangan tidak hanya terjadi secara langsung melalui hilangnya pendapatan, tetapi juga melalui mekanisme pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Berdasarkan standar akuntansi perbankan PSAK 71, bank diwajibkan membentuk cadangan kerugian atau *expected credit loss* ketika profil risiko debitur meningkat, meskipun kredit tersebut belum benar-benar macet. Pembentukan CKPN ini dicatat sebagai komponen biaya operasional bank.

Oleh karena itu, terdapat benang merah yang kuat antara risiko kredit dan efisiensi operasional. Ketika risiko kredit meningkat atau diprediksi meningkat saat krisis, bank akan memperbesar alokasi CKPN. Peningkatan biaya CKPN ini secara otomatis akan menggelembungkan Biaya Operasional, yang menyebabkan rasio BOPO meningkat. Akibatnya, tingginya risiko kredit akan ditransmisikan ke dalam laporan laba rugi melalui lonjakan biaya operasional, yang pada akhirnya menekan profitabilitas (ROA).

Relevansi pengelolaan risiko ini didukung oleh temuan empiris. Salah satu faktor yang menentukan profitabilitas bank adalah tingkat kredit atau pembiayaan bermasalah. Rasio kredit bermasalah yang kecil menunjukkan bahwa bank mampu mengelola pembiayaannya dengan baik. Sebaliknya, jika rasio ini terlalu besar, tingkat profitabilitas akan berkurang. Hal ini sejalan dengan studi Nurkhin et al. (2023) yang menemukan bahwa risiko pembiayaan bermasalah (NPF/NPL) berdampak negatif dan signifikan terhadap ROA dan ROE. Oleh karena itu, penting bagi perbankan untuk mengelola NPL agar tidak melebihi ambang batas regulator sebesar 5%.

2.1.6 Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid

berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Budiono et al. (2024) mencatat bahwa risiko ini melibatkan tantangan potensial seperti penarikan dana nasabah secara masif atau *rush money* dan ketidaksesuaian atau *mismatch* antara sumber pendanaan dengan pembiayaan. Risiko ini dianggap lebih krusial dibandingkan risiko lainnya karena sifatnya yang sistemik; kegagalan likuiditas dapat memicu kebangkrutan seketika (*insolvency risk*) apabila bank gagal memenuhi permintaan penarikan dana deposan pada saat tertentu (Putri & Gandakusuma, 2022).

Dinamika risiko likuiditas dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kualitas manajemen arus kas dan ketepatan strategi *Asset and Liability Management* (ALMA). Kegagalan internal sering kali disebabkan oleh manajemen yang buruk atau keterlambatan pembayaran piutang dari debitur. Di sisi lain, faktor eksternal mencakup kondisi moneter dan guncangan ekonomi makro (Gunawan et al., 2024). Dalam konteks perbankan BUMN, pengelolaan risiko ini menuntut keseimbangan yang presisi. Panjaitan et al. (2024) menekankan bahwa pengelolaan likuiditas yang efektif adalah kunci keberlanjutan organisasi, di mana bank harus menjaga ketersediaan dana (likuiditas) tanpa mengorbankan potensi pendapatan (profitabilitas).

Selain dari aspek teknis, Risiko Likuiditas juga memiliki kaitan erat dengan Teori Sinyal (*Signaling Theory*) dan Teori Agensi (*Agency Theory*). Dalam perspektif Teori Sinyal, rasio likuiditas berfungsi sebagai informasi yang dikirimkan manajemen kepada pasar mengenai efektivitas fungsi intermediasi bank. Peningkatan penyaluran kredit dalam batas regulasi memberikan sinyal positif bahwa bank aktif mengubah Dana Pihak Ketiga menjadi aset produktif. Namun, dari kacamata Teori Agensi, pengelolaan likuiditas mencerminkan potensi konflik kepentingan. Manajer yang terlalu agresif meningkatkan penyaluran kredit demi mengejar target laba jangka pendek berisiko mengabaikan prinsip kehati-hatian, yang dapat membahayakan keamanan dana nasabah selaku prinsipal.

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Rasio LDR mengukur seberapa besar dana pihak ketiga yang dihimpun bank disalurkan kembali dalam bentuk kredit (Noor & Sparta, 2023). Secara matematis, rasio LDR dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Hubungan antara Risiko Likuiditas (LDR) dan kinerja keuangan (ROA) dijelaskan melalui mekanisme *intermediation cost* dan *opportunity cost*. Jika rasio LDR terlalu rendah (di bawah 78%), hal ini mengindikasikan terjadinya *excess liquidity* atau likuiditas berlebih. Kondisi ini merugikan profitabilitas karena bank harus tetap membayar biaya bunga simpanan (*Cost of Fund*) kepada nasabah, sementara dana tersebut tidak menghasilkan pendapatan bunga kredit yang optimal. Sebaliknya, jika LDR terlalu tinggi (di atas 92%), bank menghadapi risiko likuiditas ketat yang memaksa bank mencari dana mahal di pasar antarbank, yang juga menggerus margin laba.

Oleh karena itu, LDR memiliki posisi strategis dalam menentukan efisiensi bank. Dendawijaya (2019) menjelaskan bahwa LDR yang optimal mencerminkan efisiensi manajemen dalam memanfaatkan peluang laba. Otoritas perbankan menetapkan batas aman LDR antara 78% hingga 92% agar bank tetap dianggap sehat. Dalam rentang ini, bank dianggap mampu menyeimbangkan fungsi intermediasi (mencari laba) dengan kewajiban likuiditas (menjaga keamanan dana), sehingga ROA dapat dimaksimalkan.

2.1.7 Risiko Operasional

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko kerugian yang diakibatkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan dari proses internal, manusia, dan sistem, ataupun yang disebabkan oleh kejadian eksternal. Berbeda dengan risiko kredit yang spesifik pada aktivitas pinjaman, risiko operasional bersifat inheren dan melekat dalam setiap lini aktivitas bisnis bank. Nurfiah & Maharani (2025)

menegaskan bahwa risiko ini dapat bermanifestasi akibat kegagalan sistem teknologi, kelemahan prosedur internal, hingga *human error* yang berdampak buruk pada stabilitas operasional. Nurapiah et al. (2019) menambahkan bahwa fenomena risiko ini bersifat universal dan lintas sektoral; tidak hanya krusial bagi perbankan, tetapi juga ditemukan pada manajemen universitas (Nilasari et al., 2020), sektor riil seperti usaha *coffee shop* (Sihombing et al., 2024), hingga industri logistik (Haryanti et al., 2024). Keragaman sumber risiko ini membawa konsekuensi serius, mulai dari kerugian materiil langsung hingga potensi kebangkrutan, yang menegaskan urgensi penerapan manajemen risiko operasional yang ketat.

Dalam konteks manajemen keuangan, Risiko Operasional merupakan cerminan utama dari tingkat efisiensi bank yang dapat dijelaskan melalui Teori Agensi (*Agency Theory*) dan Teori Sinyal (*Signaling Theory*). Dari perspektif Teori Agensi, tingginya rasio operasional diinterpretasikan sebagai indikasi tingginya biaya keagenan atau *agency cost*. Hal ini terjadi ketika manajemen gagal mengendalikan pengeluaran atau melakukan inefisiensi yang merugikan prinsipal atau pemegang saham. Sebaliknya, dalam Teori Sinyal, efisiensi operasional yang tinggi menjadi sinyal positif kepada pasar bahwa manajemen mampu menghasilkan margin laba yang optimal dari setiap pendapatan yang diterima. Kasmir (2018) menegaskan prinsip efisiensi ini: semakin kecil rasio beban operasional, semakin efisien bank tersebut dalam mencetak laba.

Namun, terdapat dimensi lain yang krusial untuk dipahami, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-krisis. Komponen "Beban Operasional" dalam perbankan tidak hanya terdiri dari biaya rutin seperti gaji atau sewa gedung, melainkan juga mencakup biaya pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Ramadhan & Wijaya (2023) memberikan perspektif penting bahwa kenaikan risiko operasional pada masa krisis sering kali bukan disebabkan oleh pemborosan murni, melainkan akibat lonjakan biaya pencadangan (CKPN) sebagai respons kebijakan manajemen risiko yang konservatif untuk memitigasi

potensi kredit macet. Dengan demikian, ketika kualitas aset memburuk, beban operasional akan meningkat drastis akibat pembentukan CKPN, yang pada akhirnya akan menggerus profitabilitas secara signifikan.

Untuk mengukur tingkat risiko dan efisiensi ini, indikator yang digunakan adalah rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio ini mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional relatif terhadap pendapatan operasional yang dihasilkan (Nurfiah & Maharani, 2025). Secara matematis, rasio BOPO dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Rasio BOPO memiliki hubungan negatif yang kuat terhadap kinerja keuangan. Semakin rendah rasio BOPO, semakin baik kinerja keuangan bank karena hal tersebut mencerminkan efektivitas bank dalam mengelola sumber dayanya untuk menghasilkan pendapatan (Nurfiah & Maharani, 2025). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP Tahun 2011 yang diadopsi dalam SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017, standar efisiensi bank diukur menggunakan rasio BOPO. Bank dikategorikan memiliki tingkat efisiensi yang sangat sehat apabila memiliki rasio BOPO di bawah atau sama dengan 94%.

2.1.8 Kinerja Keuangan

Malasulastri et al. (2023) mendefinisikan kinerja keuangan sebagai pencapaian tujuan perusahaan pada setiap periode operasional. Perspektif ini diperluas oleh Rojulumubin et al. (2023), yang menekankan bahwa penilaian kinerja keuangan berfokus pada alokasi dana terhadap indikator kunci, meliputi kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Kinerja keuangan pada dasarnya merepresentasikan efektivitas usaha perusahaan dalam mencapai tujuan strategisnya, yang tercermin secara nyata melalui laporan profitabilitas pada periode tertentu. Khusus dalam ekosistem perbankan, aspek kinerja ini menjadi sorotan utama bagi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari investor, kreditur,

debitur, karyawan, pemerintah, hingga masyarakat luas (Noor & Sparta, 2023). Melengkapi pandangan tersebut, Sudianto (2023) mendeskripsikan kinerja keuangan sebagai evaluasi komprehensif yang mencakup elemen kewajiban, ekuitas, biaya, aset, serta pendapatan, sehingga menjadikannya indikator paling fundamental dalam menilai keberlangsungan hidup sebuah perusahaan.

Berdasarkan sintesis dari berbagai pandangan di atas, kinerja keuangan dapat diartikan sebagai representasi dari kondisi atau prestasi perusahaan yang mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengelola dana guna mencapai tujuan organisasi.

Urgensi konsep ini ditegaskan oleh Nurafni Oktaviyah et al. (2024), yang menyatakan bahwa kinerja keuangan berperan vital dalam meningkatkan transparansi organisasi, memperkuat pengelolaan risiko, serta mendukung pengambilan keputusan investasi yang strategis. Kerangka analisis ini telah terbukti mapan dan diterapkan secara komprehensif di berbagai sektor, baik korporasi maupun pemerintahan.

Sebagai salah satu komponen vital dalam evaluasi kinerja tersebut, aset menduduki posisi strategis dalam neraca perbankan karena fungsinya yang krusial dalam merefleksikan kondisi likuiditas, solvabilitas, serta profitabilitas institusi. Dalam konteks ini, Pratiwi et al. (2024) menekankan pentingnya analisis rasio aset sebagai instrumen untuk membedah kesehatan bank dari aspek kepemilikan harta. Metode ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi efisiensi penggunaan sumber daya, tetapi juga bertindak sebagai barometer risiko kredit dan likuiditas. Analisis ini memetakan proporsi aset yang dialokasikan untuk menjaga kecukupan modal dan memenuhi kewajiban, sehingga menjadi landasan vital bagi manajemen maupun regulator dalam merumuskan kebijakan stabilitas keuangan.

Signifikansi pelaksanaan pengukuran kinerja keuangan ini dipertegas kembali oleh Rahmadan dan Huda (2021), yang menguraikan bahwa evaluasi tersebut memiliki berbagai fungsi strategis bagi perusahaan. Selain bertindak

sebagai tolok ukur pencapaian dalam kurun waktu tertentu, pengukuran ini berfungsi sebagai acuan dalam penetapan modal guna mendukung kapasitas produksi. Lebih jauh, evaluasi ini tidak hanya menilai performa perusahaan secara agregat, tetapi juga memetakan kontribusi setiap unit kerja dalam pengembangan bisnis, serta menjadi instrumen validasi utama dalam proses pengambilan keputusan manajerial.

2.1.9 Profitabilitas

Profitabilitas didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu, yang sekaligus merefleksikan tingkat efektivitas dan efisiensi manajemen dalam mengelola sumber daya. Secara fundamental, profitabilitas merupakan representasi utama dari efisiensi manajemen perusahaan dalam mendayagunakan aset untuk mencetak laba (Aulia et al., 2020). Konsep ini diperdalam oleh Doni Pardian et al. (2022) yang menekankan bahwa profitabilitas tidak hanya bersumber dari aspek finansial semata, melainkan melibatkan integrasi berbagai kapabilitas organisasi, termasuk penjualan, sumber daya manusia, dan jaringan cabang. Sifat dinamis profitabilitas juga disoroti oleh L. Dewi et al. (2023) yang menyatakan bahwa indikator ini berfluktuasi akibat faktor internal maupun eksternal, menjadikannya indikator fundamental bagi keberhasilan operasional perusahaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, profitabilitas dapat disimpulkan sebagai ukuran multidimensi yang menggambarkan kinerja keuangan serta efisiensi operasional perusahaan.

Dalam kerangka pengukuran yang lebih teknis, Noordiatmoko (2020) memetakan dimensi profitabilitas ke dalam beberapa indikator spesifik, yang meliputi Marjin Laba Kotor, *Net Profit Margin* (NPM), *Return on Sales* (ROS), *Return on Investment* (ROI), tingkat pengembangan laba, serta *Return on Asset* (ROA). Hasanudin Hasan et al. (2023) menambahkan bahwa analisis ini dilakukan melalui komponen laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Dalam perspektif Teori Sinyal (*Signaling Theory*), profitabilitas menjadi

indikator komprehensif kinerja manajerial; rasio profitabilitas yang tinggi memberikan sinyal positif kepada pasar bahwa manajemen mampu mengalokasikan aset secara produktif dan efisien.

Di antara berbagai instrumen pengukuran tersebut, *Return on Asset* (ROA) memiliki peran sentral dalam menilai kapabilitas perbankan. Khamisah et al. (2020) menegaskan bahwa ROA berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam mengonversi total aset yang dimiliki menjadi keuntungan riil. Penelitian Silitonga & Manda (2022) memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa dalam industri perbankan yang memiliki karakteristik padat aset (*asset-heavy*), ROA adalah proksi terbaik untuk menilai kemampuan bank bertahan dalam jangka panjang. Logika dasarnya, sebagaimana dijelaskan oleh Alimah dan Sihono (2024), adalah bahwa eskalasi nilai ROA berbanding lurus dengan peningkatan kualitas kinerja pendapatan perusahaan. Berbeda dengan ROE yang dapat bias oleh struktur modal (tingkat utang/leverage), ROA murni mengukur produktivitas aset tanpa terdistorsi oleh seberapa besar utang yang digunakan bank.

Profitabilitas (ROA) dalam penelitian ini diposisikan sebagai variabel dependen atau hasil akhir (*outcome*) dari efektivitas manajemen risiko. Terdapat benang merah teoritis yang kuat antara ROA dengan ketiga risiko utama perbankan. Pertama, Risiko Kredit (NPL) yang tinggi akan menggerus ROA melalui peningkatan biaya pencadangan (CKPN) dan hilangnya pendapatan bunga. Kedua, Risiko Likuiditas (LDR) memengaruhi ROA melalui keseimbangan antara pendapatan bunga dari kredit dan beban bunga dana pihak ketiga (*Cost of Fund*). Ketiga, Risiko Operasional (BOPO) berdampak langsung pada ROA melalui efisiensi biaya; semakin tinggi inefisiensi operasional, semakin rendah laba yang dihasilkan dari aset. Oleh karena itu, fluktuasi ROA merupakan cerminan agregat dari keberhasilan bank dalam memitigasi risiko kredit, likuiditas, dan operasional secara simultan.

Berlandaskan pada relevansi tersebut, penelitian ini memproksikan kinerja keuangan menggunakan indikator *Return on Asset* (ROA). Pemilihan ROA didasarkan pada karakteristiknya yang mampu mengisolasi kemampuan murni manajemen bank dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba, tanpa bias dari pengaruh struktur ekuitas atau permodalan (Noor & Sparta, 2023). Adapun formulasi matematis untuk menghitung ROA adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – Rata Total Aset}} \times 100\%$$

2.1.10 Hubungan Risiko Kredit terhadap Profitabilitas

Hubungan antara Risiko Kredit dan Profitabilitas didasari oleh Teori Agensi (Agency Theory). Teori ini menjelaskan adanya *agency cost* yang timbul akibat kegagalan manajer dalam menyeleksi debitur (*adverse selection*). Secara mekanisme akuntansi, peningkatan NPL mewajibkan bank membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang besar. Biaya CKPN ini akan langsung mengurangi laba operasional bank. Hal ini didukung oleh penelitian Silitonga & Manda (2022) dan Kalkan (2025) yang secara konsisten menemukan bahwa NPL memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA, karena kredit macet menggerus pendapatan bunga sekaligus meningkatkan beban operasional.

Namun, tingginya risiko kredit tidak selamanya menjadi determinan tunggal yang menurunkan profitabilitas jika bank memiliki manajemen risiko yang sangat ketat. Hal ini ditunjukkan oleh Athirah & Handri (2022) yang menyimpulkan bahwa secara parsial, variabel risiko kredit (NPL) tidak memberi pengaruh signifikan pada profitabilitas (ROA). Kondisi anomali ini dapat terjadi karena bank BUMN yang menjadi objek penelitian tersebut berhasil menerapkan prinsip kehati-hatian yang ketat dalam penyaluran pembiayaan. Hal ini terbukti dari rata-rata NPL yang terjaga jauh di bawah batas maksimal regulator sebesar 5% sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.03/2017, sehingga fluktuasi dalam batas

aman tersebut tidak berdampak material terhadap perolehan laba (Athirah & Handri, 2022).

2.1.11 Hubungan Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas

Dalam pandangan Teori Sinyal, kenaikan LDR dalam batas wajar (78%-92%) memberikan sinyal positif kepada pasar bahwa fungsi intermediasi bank berjalan optimal dalam menyalurkan dana masyarakat (DPK) menjadi kredit produktif, yang berdampak pada peningkatan pendapatan bunga dan ROA.

Namun, jika ditinjau dari Teori Agensi, pengelolaan LDR mencerminkan perilaku manajemen risiko oleh agen (manajer). Manajer yang membiarkan LDR terlalu tinggi demi mengejar target laba jangka pendek berpotensi memicu biaya dana (*cost of fund*) yang mahal dan risiko gagal bayar yang merugikan prinsipal. Sebaliknya, LDR yang terlalu rendah juga mengindikasikan inefisiensi manajer dalam memanfaatkan aset (*opportunity cost*).

Studi empiris dari Meliza et al. (2024) dan Nazira et al. (2025) mengonfirmasi mekanisme sinyal tersebut, di mana likuiditas yang dikelola dengan baik berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Namun, Athirah & Handri (2022) mengingatkan bahwa pada kondisi likuiditas ketat atau adanya konflik kepentingan manajerial, pengaruh ini bisa menjadi tidak signifikan.

Di sisi lain, risiko likuiditas juga dapat terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap fluktuasi profitabilitas. Hal ini terjadi ketika ekspansi volume kredit tidak diimbangi dengan kualitas aset yang memadai. Temuan bahwa LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA disimpulkan oleh Athirah & Handri (2022), Assa & Loindong (2023), dan Nurfiah & Maharani (2025). Ketidakkonsistenan pengaruh LDR terhadap kinerja keuangan ini dapat dijelaskan oleh faktor kualitas kredit; jika peningkatan penyaluran kredit (LDR tinggi) tidak didukung dengan kualitas kredit yang baik, maka hal tersebut justru memicu peningkatan risiko kredit macet yang pada akhirnya menekan profitabilitas bank (Putri & Gandakusuma, 2022).

2.1.12 Hubungan Risiko Operasional terhadap Profitabilitas

Berlandaskan pada Teori Agensi (*Agency Theory*) dan Teori Sinyal (*Signaling Theory*) untuk menunjukkan hubungan negatif antara Risiko Operasional dan Profitabilitas. Dalam perspektif Teori Agensi, peningkatan rasio BOPO dipandang sebagai indikasi tingginya biaya keagenan (*agency cost*). Hal ini terjadi ketika manajer (agen) gagal menjalankan operasional bank secara efisien atau melakukan pemborosan sumber daya, yang secara langsung menggerus laba (hak prinsipal). Inefisiensi ini mencerminkan kegagalan manajemen dalam mengendalikan biaya terhadap pendapatan. Di sisi lain, sesuai Teori Sinyal, rasio BOPO yang rendah mengirimkan sinyal positif kepada pasar bahwa bank memiliki tata kelola biaya yang superior, yang menjanjikan margin profitabilitas lebih besar. Secara matematis, hubungan ini bersifat deterministik; jika komponen biaya (pembilang BOPO) naik lebih cepat daripada pendapatan (penyebut), maka margin laba (ROA) pasti turun. Hubungan kausalitas negatif ini dikonfirmasi secara empiris oleh penelitian Apriani et al. (2023) dan Nurfiyah & Maharani (2025) yang secara konsisten membuktikan bahwa BOPO adalah variabel yang paling dominan berpengaruh negatif terhadap ROA, menjadikannya indikator utama kesehatan efisiensi bank."

Namun, dalam kondisi tertentu, peningkatan biaya operasional tidak serta-merta berdampak signifikan terhadap penurunan ROA jika bank mampu mengimbangi dengan peningkatan pendapatan operasional yang proporsional atau memiliki skala ekonomi yang memadai. Hal ini ditunjukkan oleh temuan Meilia et al. (2025) yang mengidentifikasi adanya dampak negatif namun tidak signifikan dari BOPO terhadap ROA. Senada dengan itu, ketidaksignifikanan pengaruh risiko operasional terhadap profitabilitas juga ditemukan dalam studi Lakoro et al. (2025), Ramadhan & Wijaya (2023), dan Putri & Gandakusuma (2022), yang mengindikasikan bahwa pada bank atau periode tertentu, fluktuasi biaya operasional dapat diserap tanpa mengganggu stabilitas laba secara material.

2.2 Tinjauan Empirik

Untuk mendukung analisis dalam penelitian ini, peneliti menelaah sejumlah studi terdahulu yang membahas pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional terhadap kinerja keuangan, khususnya pada sektor perbankan BUMN. Terdapat temuan yang cukup konsisten menunjukkan adanya pengaruh negatif yang signifikan dari risiko kredit (NPL) dan risiko operasional (BOPO) terhadap profitabilitas, seperti yang ditunjukkan oleh Silitonga & Manda (2022) serta Nurfiyah & Maharani (2025). Namun demikian, beberapa studi lain, seperti Athirah & Handri (2022) serta Assa & Loindong (2023), menemukan bahwa tidak semua variabel memiliki pengaruh signifikan secara individu, di mana risiko kredit dan risiko likuiditas (LDR) pada periode tertentu terbukti tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Temuan yang kontradiktif ini menunjukkan bahwa hubungan antara manajemen risiko dan kinerja keuangan bersifat kompleks dan kontekstual. Sebagai contoh, dalam penelitian oleh Putri & Gandakusuma (2022) dan Ramadhan & Wijaya (2023), signifikansi pengaruh risiko likuiditas justru bervariasi tergantung pada kondisi internal bank dan dinamika eksternal seperti masa pandemi, yang menegaskan perlunya pengujian ulang pada periode pemulihan ekonomi saat ini. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini disajikan dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Utama	Metode Analisis	Hasil Temuan
1	Silitonga & Manda (2022)	Pengaruh Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas terhadap	(X) NPL, LDR (Y) ROA	Regresi Linear Berganda	1. NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

		Kinerja Keuangan pada Bank BUMN Periode 2015-2020			2. LDR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ROA.
2	Athirah & Handri (2022)	Pengaruh Risiko Perbankan terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank BUMN 2013-2020)	(X) NPL, LDR, BOPO (Y) ROA	Regresi Data Panel (<i>Fixed Effect Model</i>)	1. NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. 2. LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. 3. BOPO berpengaruh signifikan (negatif) terhadap ROA.
3	Assa & Loindong (2023)	Analisis Pengaruh Risiko Kredit, Kecukupan Modal dan Likuiditas terhadap	(X) NPL, CAR, LDR (Y) ROA	Regresi Linear Berganda	1. NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

		Kinerja Keuangan pada Bank BUMN di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2021			2. LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.
4	Apriani, Putri, & Ramli (2023)	The Effect of Credit Risk, Liquidity Risk and Operational Risk to Profitability in Conventional Banks Listed on Indonesia Stock Exchange Period 2019-2021	(X) NPL, LDR, BOPO (Y) ROA	Regresi Linear Berganda	1. NPL berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas. 2. LDR berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. 3. BOPO berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas.
5	Nurfiah & Maharani (2025)	Pengaruh Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Operasional, Pertumbuhan	(X) LDR, NPL, BOPO, AGR, NIM	Regresi Linear Berganda	1. LDR tidak berpengaruh terhadap ROA. 2. NPL berpengaruh negatif dan

		Aset, dan Margin Bunga Bersih terhadap Kinerja Keuangan	(Y) ROA		signifikan terhadap ROA. 3. BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. 4. NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.
6	Kalkan (2025)	The Impact of Non- performing Loans on Bank Profitability: Evidence from Türkiye	(X) NPL, <i>Macroeco nomic Factors</i> (Y) ROA	Robust Least Squares Regressio n	Terdapat hubungan negatif yang signifikan antara NPL dan ROA, menunjukkan bahwa tingkat NPL yang lebih tinggi dikaitkan dengan profitabilitas bank yang lebih rendah.

7	Qabajeh et al. (2023)	The Impact of Operational Risk on Profitability: Evidence from Banking Sector in the MENA Region	(X) <i>Operational Risk</i> (BOPO) (Y) ROA, ROE	Regresi Data Panel (<i>Fixed Effect Model</i>)	Risiko operasional (rasio efisiensi) memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).
8	Dwi Yanti, B. C., & Setiyanto, A. I. (2021)	Analisis Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI.	Variabel (X): NPL, BOPO, LDR. Variabel (Y): ROA.	Analisis Regresi Linear Berganda	NPL berpengaruh negatif terhadap ROA BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA LDR tidak berpengaruh terhadap ROA
9	Ramadhan, I., & Wijaya, E. (2023)	Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Studi Kasus pada Bank	NPL, LDR, GCG, ROA, NIM, dan CAR.	Komparatif (Uji Beda)	Penelitian ini berfokus untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan signifikan pada

		Pembangunan Daerah Sebelum dan pada Saat Pandemi COVID-19.			kinerja keuangan (termasuk NPL, LDR, dan ROA) antara masa normal dan masa pandemi.
10	Korompis, R. R. N., Murni, S., & Untu, V. N. (2020)	Pengaruh Risiko Pasar (NIM), Risiko Kredit (NPL), dan Risiko Likuiditas (LDR) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (ROA) Pada Bank Yang Terdaftar Di LQ 45 Periode 2012-2018.	Variabel X: Risiko Pasar (NIM), Risiko Kredit (NPL), dan Risiko Likuiditas (LDR). Variabel Y: Kinerja Keuangan (ROA)	Analisis Regresi Linear Berganda	Secara simultan: NIM, NPL, dan LDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Secara parsial: NIM berpengaruh positif NPL berpengaruh negatif LDR memiliki pengaruh yang bervariasi tergantung kondisi likuiditas bank tersebut.